



PUTUSAN

No. 151/PID.SUS/2015/PN.Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH.
Tempat lahir : Baturaja.
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 06 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Dr. Moh. Hatta No. 0332 Air Karang Rt.006 Rw. 002 Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta (Ternak Puyuh)
Pendidikan : D3 Pelayaran (Tamat).

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Lampung Selatan pada tanggal 27 Januari 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 06 / I / 2015/ Narkoba tertanggal 27 Januari 2015, dan terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015;
2. Perpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015;
3. Penuntut umum sejak 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 8 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 9 Mei 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah -risalahlain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No. B- 81/N.8.11/Euh.2/04/2015 tertanggal 9 April 2015 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No. 151/Pen.Pid/2015/PN.Kla tanggal 9 April 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 151/Pen.Pid/2015/PN.Kla tanggal 9 April 2015 penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-III- 81/Kalia/03/2015 oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM-III- 81 /Kalia/ 03 /2015, tertanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika, Sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) bauh celana panjang warna biru;
 - ☐ 1 (satu) linting yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya berkas terlampir;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari sdr. ANDI (Dpo) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Pasar Baru Baturaja kemudian sdr. ANDI memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus koran Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) linting ganja dengan kertas paper warna putih selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut di dalam rumah terdakwa dengan cara membakar 1 (satu) linting ganja kemudian menghisapnya seperti rokok sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menemui saksi SONI KURNIAWAN dirumahnya dan meminta saksi SONI KURNIAWAN untuk menemani terdakwa pergi Ke Jakarta kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Soni Kurniawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Baturaja menggunakan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 23.30 wib pada saat saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi WENDI ERLANGGA (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) sedang melakukan pemeriksaan rutin di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE yang terdakwa kendaraai bersama dengan Saksi SONI HARTANTO melintas di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian diberhentikan dan dilkaukan pemeriksaan oleh saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi WENDI ERLANGGA terhadap barang bawaan, kendaraan dan badan terdakwa , pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) linting yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya barang bukti dibawa ke sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine Polisi menggunakan alat test sementara THC MARIJUANA TEST STRIP (URINE) dan hasil test urine terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis (-) yang artinya (+) positif mengandung ganja;
- Berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.466/I/2015/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Penguji Maimunah, S.Si Nip.198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si Nip. 198011082005012001 dan Tanti, S.T Nip. 198308252008022001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium uji Narkoba Badan Narkotika Nasional KUSWARDANI, S.Si Apt Nrp. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika urine terdakwa An. NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH No. urut 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor tersebut 10 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat

(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Dr. Moh. Hatta No. 0332 Air Karang Rt. 0332 Air Karang Rt. 006 Rw. 002 Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini, Secara *tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari sdr. ANDI (Dpo) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Pasar Baru Baturaja kemudian sdr. ANDI memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus koran Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) linting ganja dengan kertas paper warna putih selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut di dalam rumah terdakwa dengan cara membakar 1 (satu) linting ganja kemudian menghisapnya seperti rokok sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menemui saksi SONI KURNIAWAN dirumahnya dan meminta saksi SONI KURNIAWAN untuk menemani terdakwa pergi Ke Jakarta kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Soni Kurniawan berangkat dari Baturaja menggunakan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 23.30 wib pada saat saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi WENDI ERLANGGA (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) sedang melakukan pemeriksaan rutin di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE yang terdakwa kendaraai bersama dengan Saksi SONI HARTANTO melintas di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian diberhentikan dan dilkaukan pemeriksaan oleh saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi WENDI ERLANGGA terhadap barang bawaan, kendaraan dan badan terdakwa , pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) linting yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya barang bukti dibawa ke sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine Polisi menggunakan alat test sementara THC MARIJUANA TEST STRIP (URINE) dan hasil test urine terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis (-) yang artinya (+) positif mengandung ganja;
- Berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.466/I/2015/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Penguji Maimunah, S.Si Nip.198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si Nip. 198011082005012001 dan Tanti, S.T Nip. 198308252008022001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium uji Narkoba Badan Narkotika Nasional KUSWARDANI, S.Si Apt Nrp. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika urine terdakwa An. NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH No. urut 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor tersebut 10 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HERMAWAN UTOYO;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 23.30 wib pada saat saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi WENDI ERLANGGA (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) sedang melakukan pemeriksaan rutin di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE yang terdakwa kendarai bersama dengan Saksi SONI HARTANTO melintas di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian diberhentikan dan dilkaukan pemeriksaan oleh saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi WENDI ERLANGGA terhadap barang bawaan, kendaraan dan badan terdakwa , pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) linting yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya barang bukti dibawa ke sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah memakai Narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya, tetapi setelah dilakukan penangkapan dan ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa menagkui kalau sebelumnya telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI WENDI ERLANGGA;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 23.30 wib pada saat saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi WENDI ERLANGGA (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) sedang melakukan pemeriksaan rutin di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE yang terdakwa kendarai bersama dengan Saksi SONI HARTANTO melintas di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian diberhentikan dan dilkaukan pemeriksaan oleh saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi WENDI ERLANGGA terhadap barang bawaan, kendaraan dan badan terdakwa , pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) linting yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya barang bukti dibawa ke sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah memakai Narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya, tetapi setelah dilakukan penangkapan dan ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mengaku kalau sebelumnya telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

❖ Terdakwa NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH ;

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 23.30 wib pada saat saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi WENDI ERLANGGA (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) sedang melakukan pemeriksaan rutin di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE yang terdakwa kendarai bersama dengan Saksi SONI HARTANTO melintas di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian diberhentikan dan dilkaukan pemeriksaan oleh saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi WENDI ERLANGGA terhadap barang bawaan, kendaraan dan badan terdakwa , pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) linting yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru yang terdakwa kenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang bukti dibawa ke sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari sdr. ANDI (Dpo) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Pasar Baru Baturaja kemudian sdr. ANDI memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus koran Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) linting ganja dengan kertas paper warna putih selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut di dalam rumah terdakwa dengan cara membakar 1 (satu) linting ganja kemudian menghisapnya seperti rokok sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menemui saksi SONI KURNIAWAN dirumahnya dan meminta saksi SONI KURNIAWAN untuk menemani terdakwa pergi Ke Jakarta kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Soni Kurniawan berangkat dari Baturaja menggunakan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi lain dalam memiliki, membawa dan menguasai serta menggunakan Narkotika Gol. I Jenis ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum

telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bauh celana panjang warna biru;
- 1 (satu) linting yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 23.30 wib pada saat saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi WENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLANGGA (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) sedang melakukan pemeriksaan rutin di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE yang terdakwa kendaraai bersama dengan Saksi SONI HARTANTO melintas di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian diberhentikan dan dilkaukan pemeriksaan oleh saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi WENDI ERLANGGA terhadap barang bawaan, kendaraan dan badan terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) linting yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya barang bukti dibawa ke sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari sdr. ANDI (Dpo) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Pasar Baru Baturaja kemudian sdr. ANDI memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus koran Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) linting ganja dengan kertas paper warna putih selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut di dalam rumah terdakwa dengan cara membakar 1 (satu) linting ganja kemudian menghisapnya seperti rokok sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menemui saksi SONI KURNIAWAN dirumahnya dan meminta saksi SONI KURNIAWAN untuk menemani terdakwa pergi Ke Jakarta kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Soni Kurniawan berangkat dari Baturaja menggunakan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi lain dalam memiliki, membawa dan menguasai serta menggunakan Narkotika Gol. I Jenis ganja;
- Berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.466/I/2015/ UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 30 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Penguji Maimunah, S.Si Nip.198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si Nip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198011082005012001 dan Tanti, S.T Nip. 198308252008022001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium uji Narkoba Badan Narkotika Nasional KUSWARDANI, S.Si Apt Nrp. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika urine terdakwa An. NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH No. urut 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor tersebut 10 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai dan memandang bahwa dakwaan *Kedua* Pasal 127 Ayat (1) hruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat untuk dibuktikan, dimana menurut pasal ini seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Dengan sengaja penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

- Bertentangan dengan hukum ;
- Melanggar dengan kewajiban hukum sipelaku ;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
- Bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 23.30 wib pada saat saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi WENDI ERLANGGA (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan) sedang melakukan pemeriksaan rutin di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1303 FE yang terdakwa kendarai bersama dengan Saksi SONI HARTANTO melintas di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dan dilkaukan pemeriksaan oleh saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi WENDI ERLANGGA terhadap barang bawaan, kendaraan dan badan terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) linting yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya barang bukti dibawa ke sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ke-2 tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan para terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti diperoleh petunjuk bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kab. Lampung Selatan, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari sdr. ANDI (Dpo) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Pasar Baru Baturaja kemudian sdr. ANDI memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus koran Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) linting ganja dengan kertas paper warna putih selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut di dalam rumah terdakwa dengan cara membakar 1 (satu) linting ganja kemudian menghisapnya seperti rokok sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting ganja terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan;

Berdasarkan Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.466/I/2015/ UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 30 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Penguji Maimunah, S.Si Nip.198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si Nip. 198011082005012001 dan Tanti, S.T Nip. 198308252008022001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium uji Narkoba Badan Narkotika Nasional KUSWARDANI, S.Si Apt Nrp. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika urine terdakwa An. NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH No. urut 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor tersebut 10 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ke 3 Dengan sengaja penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan kedua tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada para terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahguna Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRIAN HERIDADY, Amd Bin SANUSI SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bauh celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) linting yang berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 oleh kami : Hj. SITI YURISTIYA AKUAN,SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim., ARIS FITRA WIJAYA, SH., dan ARIE HAZAIRIN.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AGUS ROHMAN.SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri YANI MAYASARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan terdakwa;

Hakim Anggota tsb :

Hakim Ketua Majelis tsb,

ARIS FITRA WIJAYA, SH.

Hj. SITI YURISTIYA AKUAN,SH.MH.

Panitera Pengganti, tsb,

ARIE HAZAIRIN.SH.

AGUS ROHMAN.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)